



**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim tunggal, menetapkan permohonan atas nama Pemohon:

**MARIANA DANGA LILA**, tempat lahir di Waingapu, tanggal 4 April 1977/umur 47 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pahomba, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Permohonan dan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan keterangan Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 3 Desember 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan istri dari suami Bura Ndolu ( alm ) yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2008 di hadapan Imam bernama : Pdt. H. Landu Kara, Sm.Th . namun pernikahan tersebut belum di catat secara Resmi oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil.
2. Bahwa saat pernikahan tersebut hidup rukun sebagaimana layaknya suami - istri yang telah di karuniai 3 (tiga)orang Anak yang masing masing

*Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ardi muka Rawa, Indra Hamba Pulu, Fristia Kartini Kahuatu Tamar.

3. Bahwa kemudian Pemohon dengan Almarhum suami melangsungkan pernikahan secara sah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Tengah yaitu pada tanggal 15 Desember 2012 dan di pimpin langsung oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor : 5317 - CPT -12081500161

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 pemohon mengurus gaji terusan almarhum Bura Ndolu ke pihak taspen namun mendapatkan kesulitan karena pihak PT. Taspen meminta surat yang menerangkan kalau anak anak tersebut adalah anak kandung Pemohon, oleh karena itu pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang di jadikan sebagai alas Hukum dan mempunyai kepastian Hukum.

Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan /dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri waikabubak c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Ardi muka Rawa, Indra Hamba Pulu, Fristia Kartini Kahuatu Tamar adalah anak sah dari perkawinan pemohon Mariana Danga Lila dengan Almarhun bapak Bura Ndolu yang di laksanakan pada tanggal 12 Agustus 2015 dengan nomor : 5317 - CPT -12081500161 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil daerah Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur-
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;
4. Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

*Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mariana Danga Lila dengan NIK. 5317044404770006, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Buro Ndolu dengan Nomor 5317042207090001, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5317 - CPT -12081500161 tertanggal 12 Agustus 2015, atas nama Buro Ndolu dengan Mariana Danga Lila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.995.0019515 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Ardi Muka Rawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5317-KM-03122024-0001 tertanggal 3 Desember 2024 atas nama Buro Ndol, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti berupa Foto Copy tersebut diatas bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang berupa fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Yunus Jawaharang, A. Md;**

- Bahwa, Pemohon bernama Mariana Danga Lila;
- Bahwa pemohon berdomisili di Pahomba, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu menikah pada tanggal menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2008 di hadapan Pendeta H. Landu Kara, Sm.Th.;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Buro Ndolu dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 15 Desember 2012;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Buro Ndolu dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing masing bernama Ardi muka Rawa, Indra Hamba Puluh dan Fristia Kartini Kahuatu Tamar;
  - Bahwa Buro Ndolu telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024;
  - Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu mempunyai anak dulu baru mencatatkan pernikahannya pada Negara;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dan Buro Ndolu saat ini tinggal di Sumba Tengah;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan anak Pemohon dengan Buro Ndolu tersebut, agar ada kepastian hukum atas bapak dari anak tersebut dan juga untuk mengurus Taspen Buro Ndolu;
  - Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- 2. Saksi Dominggus K. D. Yayi;**
- Bahwa, Pemohon bernama Mariana Danga Lila;
  - Bahwa pemohon berdomisili di Pahomba, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
  - Bahwa Permohon dan Buro Ndolu adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu menikah pada tanggal menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 15 Desember 2008 di hadapan Pendeta H. Landu Kara, Sm.Th.;
  - Bahwa kemudian pernikahan Pemohon dan Buro Ndolu dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Sumba Tengah pada tanggal 15 Desember 2012;
  - Bahwa selama menikah Pemohon dan Buro Ndolu dikaruniai 3 (tiga) orang Anak yang masing masing bernama Ardi muka Rawa, Indra Hamba Puluh dan Fristia Kartini Kahuatu Tamar;
  - Bahwa Buro Ndolu telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb



- Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu mempunyai anak dulu baru mencatatkan pernikahannya pada Negara;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan Buro Ndolu saat ini tinggal di Sumba Tengah;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan anak Pemohon dengan Buro Ndolu tersebut, agar ada kepastian hukum atas bapak dari anak tersebut dan juga untuk mengurus Taspen Buro Ndolu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa anak yang bernama Ardi muka Rawa, Indra Hamba Puluh, Fristia Kartini Kahuatu Tamar adalah anak sah dari perkawinan pemohon Mariana Danga Lila dengan Almarhun bapak Bura Ndolu;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon, (buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009, halaman 43);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka dapat dibuktikan bahwa pemohon

*Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Pahomba, Desa Praikaroku Jangga, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang substansi permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-2, P-3, P-4 dan P-5 yaitu masing-masing berupa Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Buro Ndolu dengan nomor 5317042207090001, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5317-CPT-12081500161 tertanggal 12 Agustus 2015, atas nama Buro Ndolu dengan Mariana Danga Lila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.995.0019515 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama Ardi Muka Rawa, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 5317-KM-03122024-0001 tertanggal 3 Desember 2024 atas nama Buro Ndol, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah, serta keterangan saksi Yunus Jawaharang, A. Md, dan saksi Dominggus K. D. Yayi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Buro Ndolu adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinannya pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2008 menurut hukum agama Kristen dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5317-CPT-12081500161 tertanggal 12 Agustus 2015, dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa sebelum Pemohon dan Buro Ndolu melangsungkan perkawinan secara sah, Pemohon dan Buro Ndolu telah dikaruniai anak yaitu Ardi Muka Rawa, lahir di Pahomba pada tanggal 14 Maret 2004 dan Indra Hamba Puluh, lahir di Pahomba pada tanggal 19 September 2008;
- Bahwa kedua anak tersebut telah tercatat bersama adiknya yang bernama Fristia Kartini Kahuatu Tamar lahir di Sumba Timur pada tanggal 21 April 2022 dalam Kartu Keluarga Nomor 5317042207090001, yang dikeluarkan tanggal

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Februari 2023 atas nama Kepala Keluarga Buro Ndolu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Buro Ndolu telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5317-KM-03122024-0001 tertanggal 3 Desember 2024 atas nama Buro Ndol, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa karena 2 (dua) anak Pemohon dengan Buro Ndolu tersebut lahir sebelum Pemohon dengan Buro Ndolu melangsungkan perkawinan yang sah, maka Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan pengesahan anak Pemohon dengan Buro Ndolu tersebut, agar ada kepastian hukum atas bapak dari anak tersebut dan juga untuk mengurus Taspen Buro Ndolu;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut diatas maka Pemohon berkehendak untuk mengesahkan anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Buro Ndolu yang sah setelah Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa “ setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai diatas, oleh karena tenggang waktu bagi Pemohon sebagai orang tua anak tersebut untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana telah lampau atau telah melampaui waktu 30 (tiga puluh) hari setelah melakukan perkawinan dan mendapat akta perkawinan, maka pencatatan pengesahan anak Pemohon tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi demi kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan dengan mendasarkan pada konsiderans Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang antara lain menegaskan bahwa “negara pada hakekatnya berkewajiban memberi perlindungan serta pengakuan terhadap

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk”, maka beralasan hukum jika permohonan Pemohon diajukan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dalam persidangan, tidak ditemukan adanya fakta yang membuktikan adanya larangan dari hukum agama yang dianut Pemohon berkaitan dengan permohonan pengesahan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk memperoleh dokumen keluarga yang lengkap dan demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak Pemohon tersebut dan telah terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini dipandang beralasan hukum karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dalam Rbg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Ardi muka Rawa lahir Pahomba pada tanggal 14 Maret 2004 dan Indra Hamba Puluh, lahir di Pahomba pada tanggal 19 September 2008, adalah anak sah dari ikatan perkawinan yang sah antara Almarhun bapak Bura Ndolu dengan Mariana Danga Lila;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

*Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh Dony Pribadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Albertus Ora, S.H.

Dony Pribadi, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp. 99.000,00
3.	Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
4.	Biaya Juru Sumpah	Rp. 50.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah		Rp. 209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Wkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)